

Pengembangan Potensi Lokal Daerah Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis Untuk Memperkuat Potensi Ekonomi Masyarakat di DI Yogyakarta

Dyah Permata Budi Asri ^{a*} Edy Sriyono^b

^a Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

^b Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia

**corresponding author: dyah.permata@esaunggul.ac.id*

Abstract

Potensi lokal di Yogyakarta cukup berlimpah dan perlu pengelolaan yang serius guna menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun daerah setempat. Salah satu bentuk pengelolaan potensi lokal adalah dengan pendaftaran Indikasi Geografis. Secara hukum, jika untuk produk dan kekayaan alam yang telah terdaftar secara resmi dan dikeluarkan sertifikat Indikasi Geografis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, maka negara akan memberikan perlindungan atas Indikasi Geografis dari pelanggaran dan penyalahgunaan hak. Selama ini perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual hanya sebatas membahas mengenai merek, untuk Indikasi Geografis belum banyak dibahas, sehingga perlu ada pemahaman sekaligus pendampingan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat MPIG. Metode yang dipakai adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi dan pendampingan dalam pendaftaran Indikasi Geografis. Khusus untuk IG Kopi Robusta Merapi Sleman juga diberikan edukasi dan sosialisasi mengenai irigasi yang efektif dan optimal lahan kopi melalui sistem irigasi tetes untuk keberlangsungan perkebunan kopi di daerah tersebut karena disebabkan oleh minimnya ketersediaan air. Hasil yang diharapkan adalah terbangunnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah akan arti pentingnya perlindungan IG dan pembuatan 2 buah buku Dokumen Deskripsi IG. Hasil pengabdian adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi pada dua wilayah yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul serta pembuatan buku Dokumen Deskripsi IG. Kesimpulan dalam pengabdian ini adalah masyarakat dan pemerintah daerah telah memahami arti penting IG dan melakukan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi dan Indikasi Geografis Gerabah Kasongan Bantul.

Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Keywords: Indikasi Geografis; Kopi Robusta Merapi; Gerabah Kasongan, Perlindungan Hukum;

Sistem Irigasi Tetes,

1. Pendahuluan

Indikasi Geografis (IG) merupakan salah satu HKI, yang diatur oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Cita dan Iswi, 2017). Perlindungan HKI pada era industri 4.0 saat ini menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan terutama implementasinya pada tiap negara, terlebih jika dikaitkan

dengan prinsip ekonomi dan keberlangsungannya dalam suatu negara. Pada negara berkembang seperti Indonesia, pengelolaan dan perlindungan HKI bukan menjadi kebutuhan yang serius, hal ini didasarkan pada rendahnya angka pengajuan permohonan HKI dan maraknya pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap HKI. Faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman dan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (Dyah Permata Budi Asri, 2023). Indonesia adalah negara yang terdiri dari kepulauan yang berjumlah lebih dari 17.000 pulau, dengan garis pantai yang sangat panjang, dimana kaya akan potensi alam dengan letak posisi yang sangat strategis (Dyah, et.al, 2022). Karena banyaknya kekayaan alam yang dihasilkan dari pengaruh kondisi geografis, struktur alam, ketinggian lokasi tempat maupun faktor sumber daya manusia sebagai kearifan lokal dalam memproduksi barang kerajinan yang telah dilakukan secara turun temurun, maka kekayaan potensi lokal di Yogyakarta tentunya sangat berlimpah dimana menjanjikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, oleh karena itu penting untuk diupayakan lebih lanjut dengan perlindungan hukumnya melalui pendaftaran Indikasi Geografis.

Potensi barang atau produk daerah yang memiliki karakteristik unik merupakan suatu kekayaan yang memiliki nilai tambah ataupun manfaat secara ekonomi kepada masyarakat atau pemerintah daerah setempat (Winda Risma Yessiningrum, 2016). Indikasi Geografis adalah merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual Komunal, dimana yang membedakan dengan kekayaan intelektual yang lainnya adalah bahwa kepemilikan hak atas Indikasi Geografis ini tidak dimiliki oleh personal atau perorangan tapi dimiliki oleh masyarakat komunal, dalam hal ini sering disebut dengan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).

Perolehan perlindungan hak Indikasi Geografis bagi suatu produk, terlebih dahulu harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, karena menganut stelsel hukum Konstitutif dengan prinsip *First to File* (Purnama, et.all, 2022). Kelebihan sistem ini adalah terjaminnya perlindungan dalam pembuktian dan kepastian (Muhammad Ali Ridla, 2019). Asas *first to file* ini berarti bahwa perlindungan diberikan kepada orang yang kali pertama mendaftarkan Indikasi Geografis ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (Satria, 2020). Pembentukan kerangka hukum terkait Indikasi Geografis di Indonesia sudah mulai dilakukan sejak tahun 2001 melalui Undang-undang Merek, yang saat ini telah diperbaharui dengan Undang-undang


Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan melibatkan konsultan internasional dan pakar nasional dari badan pemerintah maupun perguruan tinggi (Sembiring, et.all, 2017). Secara umum yang dimaksud dengan Indikasi Geografis menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan.(UU MIG tahun 2016) Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, hingga September 2023 Indikasi Geografis yang sudah terdaftar di Indonesia berjumlah 132 produk yang terdiri dari 126 produk asal Indonesia dan 6 produk asal luar negeri (E-Indikasi Geografis, DJKI, 2023). Jumlah tersebut masih sangat kecil, jika dibandingkan jumlah potensi lokal yang dimiliki oleh Indonesia yang layak diajukan pendaftaran sebagai Indikasi Geografis.

Pentingnya perlindungan Indikasi Geografis karena berbagai kasus pelanggaran yaitu Kopi Gayo dimana merek dagang tersebut di klaim oleh perusahaan *Holland Coffee B.V* asal Belanda sebagai pemegang hak. Sementara Kopi Gayo merupakan kopi khas Nanggroe Aceh Darusallam dan telah mendaftarkan secara internasional dengan nama *Gayo Mountain Coffee* (Edy Sriyono, et.al, 2022) Kasus tersebut adalah sebagian kecil dari kasus pemanfaatan Indikasi Geografis, dimana akan menimbulkan dampak kerugian secara ekonomi, karena nama "Gayo" telah memiliki reputasi di kancha internasional yang membuat *willingness to pay* dari konsumen menjadi lebih besar. Untuk mencegah kasus serupa terjadi pada produk yang berpotensi Indikasi Geografis lainnya, perlindungan Indikasi Geografis menjadi sangat penting dilakukan. Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib mengambil inisiatif dalam rangka memberikan perlindungan terhadap potensi lokal milik masyarakat sekelompok masyarakat, melalui pengajuan Indikasi Geografis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga dengan perlindungan tersebut sekelompok masyarakat sebagai pemilik Indikasi Geografis dapat menerima manfaat hak ekonomi. (Dyah Permata Budi Asri, 2023).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan propinsi yang cukup strategis dalam pengembangan potensi lokalnya dari berbagai bidang. Potensi lokal di DI Yogyakarta

cukup beragam dan semuanya akan bermuara pada aspek ekonomi masyarakat dan pada akhirnya akan memiliki dampak pada peningkatan pendapatan daerah bila dikelola dengan baik. Tidak heran jika DI Yogyakarta pada tahun 2019 mampu menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Propinsi DI Yogyakarta, perekonomian DIY selama 2022 tumbuh sebesar 5,15 persen. Semua lapangan usaha tumbuh positif, dan yang tertinggi dicapai lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 18,26 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor luar negeri sebesar 8,33 persen (Sumber BPS Prop. DI Yogyakarta,2022).

Saat ini DI Yogyakarta telah memiliki 3 (tiga) sertifikat Indikasi Geografis yang telah terdaftar secara resmi melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yaitu Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman, Indikasi Geografis Gula Semut Kulon Progo, dan Indikasi Geografis Batik Nitik Imogiri Jogja. Selain itu ada 3 (tiga) potensi Indikasi Geografis yang masih dalam proses pendaftaran yaitu Jambu Dalhari Sleman, Gerabah Kasongan Bantul, dan Kopi Robusta Merapi Sleman.



Gambar. 2 (a) Logo IG Salak Pondoh (b) Logo IG Gula Semut
(c) Logo IG Batik Nitik

Sumber: e.indikasi geografis, <https://ig.dgip.go.id>

Upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan hukum potensi lokal di suatu daerah perlu dilakukan oleh berbagai pihak selain dari Masyarakat perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), yaitu Pemerintah Daerah setempat. Hal ini dikarenakan hak Indikasi Geografis melahirkan hak eksklusif dan manfaat ekonomi bagi pemegangnya, serta memiliki potensi turut andilnya dalam peningkatan perekonomian daerah dan nasional (Imam Lukito, 2018). Meskipun memiliki potensi ekonomi, sayangnya bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran indikasi geografis masih kurang (Trias Palupi Kurnianingrum, 2016). Di Yogyakarta selama ini peran pemerintah terhadap

perlindungan Indikasi Geografis dilakukan oleh berbagai elemen, yaitu Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Propinsi, Dinas-dinas terkait, praktisi, akademisi, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan berbagai pihak lainnya. Salah satu lembaga yang memiliki peran tersebut adalah Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual (BPKI) yang bernaung dibawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DI Yogyakarta. BPKI dibentuk dengan dasar yaitu Peraturan Gubernur DIY Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas dari BPKI adalah melaksanakan pengelolaan kekayaan intelektual untuk meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual terdaftar dari industri kecil menengah atau sentra yang dibina (Asri, 2020).

Dalam rangka melakukan proses pengajuan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap potensi lokal di DI Yogyakarta maka yang pertama perlu dilakukan adalah memberikan Edukasi pada sejumlah masyarakat pemilik potensi lokal tersebut dan Pejabat terkait di Pemerintah Daerah untuk lebih memahami arti pentingnya dari perlindungan hukum Indikasi Geografis, setelah itu dilaksanakan pendampingan pendaftaran Indikasi Geografis, dengan melakukan penyusunan Buku Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Dengan pemahaman terhadap arti pentingnya perlindungan hukum terhadap potensi lokal di DI Yogyakarta, maka diharapkan akan dapat mendorong keinginan berbagai pihak untuk segera melakukan pengelolaan terhadap potensi lokal daerah agar terhindar dari penyalahgunaan dan pemanfaatan secara ekonomi tanpa hak.

Peran Pemerintah Daerah cukup penting terkait dengan komitmen pengembangan dan pengelolaan potensi daerah dalam rangka untuk membangun penguatan ekonomi berbasis Hak Kekayaan Intelektual dalam memberikan perlindungan terhadap aset daerah dalam bentuk produk yang dihasilkan oleh faktor alam. Minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap sejumlah kekayaan alam yang berpotensi Indikasi Geografis dikarenakan kurangnya pemahaman dan perhatian serius terhadap perlindungan Indikasi Geografis terhadap sejumlah sumber daya alam (Asma Karim dan Dayanto, 2016). Peran pemerintah ini menjadi penting sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 70, yaitu mengenai kewajiban dalam melindungi Indikasi Geografis, antara lain sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat (Candra Irawan, 2017). Selain itu masyarakat sebagai pihak yang memiliki

dan mengelola sumber kekayaan alam suatu daerah (Masyarakat MPIG) juga belum memahami dengan baik mengenai pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis sebagai upaya melindungi potensi lokal yang bernilai ekonomi tersebut (Deslaely Putranti, Dewi Analisis Indriyani, 2021). Kendala lainnya terhadap kurangnya animo pendaftaran Indikasi Geografis adalah kurangnya kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam penyusunan buku Dokumen Deskripsi sebagai persyaratan dalam pendaftaran Indikasi Geografis (Candra Irawan, 2017).

Permasalahan terhadap perlindungan Indikasi Geografis yang tersebar di DI Yogyakarta tentu tidak mudah. Hal ini dikarenakan karakteristik masyarakat yang komunalistik, pendidikan relatif rendah, tidak mengerti hukum kekayaan intelektual khususnya Indikasi Geografis, serta rendahnya kesadaran pemerintah pusat maupun daerah yang belum menganggap arti penting perlindungan Indikasi Geografis yang dimiliki. Meskipun demikian, harus ada tindakan nyata yang dilakukan untuk melindungi Indikasi Geografis Indonesia, melalui pengabdian ini.

Analisis terhadap permasalahan sehingga menyebabkan adanya kendala dalam penerapan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia sangat penting dikaji untuk menentukan solusi agar Indikasi Geografis dapat diaplikasikan secara optimal dalam rangka melindungi produk-produk lokal sebagai aset daerah, mengingat untuk mendapatkan jaminan perlindungan di pasar internasional tidak bisa diperoleh tanpa adanya perlindungan dari negara asal. Kebutuhan terhadap perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia sangat penting, dikarenakan Indonesia memiliki potensi lokal yang sangat besar terhadap produk-produk maupun sumber daya alam yang berpotensi dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis. Apabila produk-produk maupun jenis sumber daya alam tersebut dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik, tentunya dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat setempat dan nantinya akan menjadi kekuatan peningkatan sumber pendapatan daerah bahkan negara.

Tujuan dari dilaksanakannya pengabdian ini adalah membangun kesadaran berbagai pihak terhadap arti pentingnya perlindungan Indikasi Geografis potensi lokal di DI Yogyakarta, yaitu pihak-pihak terkait dari struktur pemerintah daerah dan juga masyarakat MPIG. Selain itu pengabdian ini juga bertujuan melakukan pendampingan kepada masyarakat MPIG maupun pemerintah daerah jika mengalami kendala atau kesulitan dalam melakukan proses pendaftaran Indikasi Geografis. Dengan kegiatan ini

diharapkan dapat memberikan manfaat keberlanjutan dalam pengelolaan potensi lokal di DI Yogyakarta dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian masyarakat dalam memaksimalkan potensi lokal yang ada.

2. Metode

Dalam kegiatan pengabdian ini digunakan metode penyuluhan berupa edukasi dan sosialisasi pentingnya perlindungan Indikasi Geografis, pendampingan yang berupa pembuatan Buku Deskripsi sebagai salah satu syarat pengajuan pendaftaran Indikasi Geografis, melakukan seminar nasional untuk tahap akhir penyusunan Buku Deskripsi dalam rangka proses sosialisasi pendaftaran Indikasi Geografis kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DI Yogyakarta, Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Dinas Koperasi dan Industri Kabupaten Bantul, BAPPEDA Sleman, dan Masyarakat MPIG, hearing dengan Bupati Sleman, Bupati Bantul, serta pengambilan data di lokasi Indikasi Geografis yang sedang proses pengajuan, yaitu di Sleman di 3 (tiga) lokasi: Cangkringan, Turi, Pakem, dan Kasongan Bantul.

Waktu pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam waktu 9 (sembilan) bulan dari bulan Desember 2022 hingga September 2023, lokasi pengabdian di DI Yogyakarta, yang terdiri dari 3 (tiga) wilayah yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman.

3. Hasil dan Diskusi

Edukasi dan Sosialisasi

Pada tahap awal pengabdian ini dilaksanakan proses untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para pihak yang terkait. Edukasi yang pertama dilakukan pada masyarakat MPIG baik di Kasongan Bantul maupun di Sleman, dimana di kedua tempat tersebut merupakan wilayah/lokasi tempat Indikasi Geografis akan dilakukan pendaftarannya. Kegiatan dimulai di wilayah Kabupaten Sleman tepatnya di Cangkringan Sleman yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022 dihadapan masyarakat MPIG Kopi Robusta Merapi Sleman. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari masing-masing kelompok tani dari wilayah Cangkringan, Pakem dan Turi. Pada tanggal 23 dan 24 Desember dilakukan edukasi dan sosialisasi di hadapan masyarakat MPIG Gerabah Kasongan Bantul.



Gambar. 2 (a) dan (b) Sosialisasi pada Kelompok Tani Kopi Merapi;

(b) Sosialisasi pada MPIG Gerabah kasongan

Sumber: Dokumen Pribadi

Khusus untuk MPIG Kopi Robusta Merapi Sleman, dilakukan pula edukasi dan sosialisasi mengenai sistem pengairan untuk perkebunan kopi. Dikarenakan sumber air yang cukup jauh jaraknya dari kebun kopi karena berada di kemiringan lereng Gunung Merapi, maka diperlukan solusi untuk memberikan kemudahan para petani untuk mendapatkan air. Metode irigasinya untuk mempermudah petani dalam mendapatkan sumber air adalah dengan metode irigasi tetes, dengan cara menampung air hujan kemudian disimpan dalam tandon dan dialirkan dengan melalui pipa-pipa yang langsung dihubungkan dengan akar pada setiap tanaman kopi. Penentuan irigasi tetes ini dinilai cukup efektif, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sistem ini memungkinkan pengaturan pemberian air dalam jumlah kecil secara harian serta memungkinkan untuk mengurangi kehilangan air melalui perkolasi. Sistem ini juga memungkinkan penggunaan tekanan air yang lebih rendah sehingga biaya investasi yang diperlukan dapat lebih rendah. Edukasi sistem irigasi ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kebun kopi milik masyarakat karena minimnya kuantitas air di lokasi tersebut, sehingga dapat mengupayakan kemudahan lahan untuk mendapatkan pengairan yang optimal dan efektif dan berbiaya murah.

Maksud dan tujuan melakukan edukasi dan sosialisasi ini agar para petani memahami hak-haknya sebagai pihak yang memiliki potensi lokal Indikasi Geografis sehingga dapat memahami aspek perlindungan hukum agar produk tersebut aman dan terhindar dari kemungkinan adanya klaim dari negara lain. Selain itu dengan pendaftaran Indikasi Geografis, negara dalam hal ini pemerintah akan memberikan jaminan untuk melindungi produk potensi lokal di kedua wilayah tersebut dari ancaman pemanfaatan secara ekonomi oleh pihak manapun, serta menjamin dari aspek kualitas produk, karena syarat

perlindungan Indikasi Geografis suatu produk harus memenuhi unsur: Kualitas, Ciri khas cita rasa, dan reputasi yang terjaga (Santoso, et.all, 2018). Manfaat dari sisi pemerintah daerah, akan mendapatkan apresiasi dalam rangka pengelolaan potensi lokal di daerahnya, sehingga akan memiliki daya saing produk di pasar global. Terkenalnya produk Indonesia dalam komoditas perdagangan internasional seharusnya diikuti juga dengan perlindungan terhadap produk tersebut dari praktek kecurangan dalam perdagangan (Asyfiyah, S., 2015).

Dengan perkembangan perekonomian yang pesat saat ini tidak di pungkiri bahwa suatu produk indikasi geografis di suatu wilayah sangatlah diminati oleh konsumen karena kekhasan dari produk indikasi geografis tersebut (A.A Ngurah Tresna Adnyana, 2019).

Pendampingan Pendaftaran Indikasi Geografis

Pendampingan ini dilakukan dengan merancang pembuatan Buku Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis baik untuk pengajuan IG Kopi Robusta Merapi Sleman maupun Gerabah Kasongan Bantul. Syarat pengajuan Indikasi Geografis salah satunya adalah melampirkan Buku Dokumen Deskripsi, dimana buku ini berisi mengenai nama Indikasi Geografis yang akan didaftarkan; nama barang yang akan dilindungi, uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan; uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan; uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis dan harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang; uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut; uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait; uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

Kriteria pendaftaran suatu produk sebagai Indikasi Geografis harus memenuhi syarat baik syarat obyektif maupun syarat subyektif. Selain ciri khas, ciri khusus sebutan asal juga harus memiliki nilai ekonomis. Artinya, penunjukan asal tidak hanya berfungsi sebagai pembeda produk, tetapi juga harus jelas bahwa tempat asal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas atau peningkatan mutu produk, karena adanya faktor geografis (Lily Karuna Dewi, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis terdapat beberapa ketentuan mengenai tahapan tata cara pendaftarannya, yaitu tahap pertama dengan mengajukan permohonan, tahap kedua yaitu dengan pemeriksaan administratif, tahap ketiga yaitu pemeriksaan substansi, tahap keempat yaitu pengumuman, tahap kelima yaitu oposisi pendaftaran, tahap keenam yaitu pendaftaran, tahap ketujuh yaitu pengawasan terhadap pemakaian indikasi geografis, tahap kedelapan banding (Svinarky, I., et.all, 2018). Apabila telah memenuhi persyaratan tersebut maka produk indikasi geografis dapat dikatakan terdaftar. Setelah didaftarkan suatu produk tersebut maka secara jelas perlindungan hukum terhadap suatu produk dalam suatu indikasi geografis tersebut dapat terpenuhi.

Pada pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman ini, pendaftarannya adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, dimana pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran, sedangkan untuk Indikasi Geografis Gerabah Kasongan pemohonnya adalah Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 53 Ayat (53) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa pendaftar/ pemohon Indikasi Geografis adalah: *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk;
2. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Ketentuan tentang indikasi geografis mensyaratkan bahwa orang perseorangan tidak dapat mengajukan pendaftaran indikasi geografis, karena indikasi geografis merupakan hak komunal/hak kolektif, sehingga hak ini tidak dapat dimiliki oleh individu (Tavinayati, T, et.all, 2016).

Guna mendapatkan data yang lengkap, akurat dan valid maka diperlukan koordinasi yang intensif dengan pihak terkait di lapangan. Pihak terkait yang terlibat untuk

pengumpulan data sebagai bahan pembuatan Buku Dokumen Deskripsi adalah, Kelompok Tani Kopi Robusta Merapi Sleman, Masyarakat MPIG Gerabah Kasongan, Sesepeuh yang memahami mengenai sejarah Indikasi Geografis tersebut, Dinas Pertanian Sleman, BAPPEDA Sleman, Dinas Koperasi dan Perindustrian Bantul.



Gambar. 3 (a) FGD Pengambilan Data di Kasongan Bantul;
 (b) FGD Pengambilan Data di Cangkringan Sleman

Sumber: Dokumen Pribadi

Hasil dari pendampingan ini adalah 2 (dua) buah Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Gerabah Kasongan dan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman, yang akan dilampirkan pada pendaftaran Indikasi Geografis sebagai dokumen persyaratan. Dalam buku Dokumen deskripsi tersebut berisi berbagai hal terkait produk yang akan didaftarkan IG, antara lain, logo/etiked yang merupakan tanda IG, pihak pemohon, penjelasan deskripsi IG produk secara jelas sehingga memenuhi unsur pembeda dari karakter, reputasi, dan kualitas.

Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, sedangkan tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut (Isnaini, et.all, 2019). Sertifikat Indikasi Geografis diberikan kepada sumber daya alam hayati, produk pertanian, produk olahan bahkan kerajinan yang memiliki ciri khas tersendiri sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal produk, ciri sebagai ciri produk yang membedakan. itu dari produk lain di daerah lain (Jaeni, 2020).

Seminar Indikasi Geografis

Tahap selanjutnya guna menyempurnakan proses penyusunan Dokumen Deskripsi maka dilakukan seminar nasional Indikasi Geografis dengan mengundang berbagai pihak, OPD terakit baik dari Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Seminar diselenggarakan pada kantor BAPPEDA Sleman dan di Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Propinsi DI Yogyakarta. Dalam seminar tersebut selain menyampaikan Buku Deskripsi kepada para audien, juga diharapkan adanya masukan terakhir untuk penyempurnaan Buku Deskripsi tersebut.



Gambar. 4 (a) Seminar Nasional Gerabah Kasongan ;
 (b) Seminar Nasional Kopi Robusta Merapi

Sumber: Dokumen Pribadi

Audiensi dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten

Langkah terakhir dari proses pengabdian masyarakat ini adalah pertemuan dan dengar pendapat kepada Bupati Sleman dan Bupati Bantul sebagai pejabat daerah dimana letak potensi lokat tersebut berada. Kegiatan ini bertujuan agar pejabat daerah memahami proses dan progres pendaftaran Indikasi Geografis dan juga perlu komitmen selanjutnya terhadap pengajuan potensi lokal yang dimasukkan sebagai agenda rutin tahunan wilayah tersebut. Pemerintah harus memiliki kebijakan dalam memberikan perlindungan serta mengelola produk-produk Indikasi Geografis yang sangat diperlukan untuk mengelola produk-produk yang potensial, sehingga hak ekonomi dari produk tersebut dapat dikelola dengan baik (Abdul Atsar, et.all, 2023). Nilai ekonomis produk yang menggunakan Indikasi Geografis menjadi *issue* penting dalam perdagangan, khususnya perdagangan internasional (Fokky Fuad, et.all, 2017). Peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri, (M. Rendi Aridhayandi, 2017) untuk itu maka kepastian hukum hak atas merek dan IG adalah hasil dari proses pendaftaran suatu merek dan Indikasi Geografis untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dapat dibuktikan dengan sertifikat Merek atau Indikasi Geografis (Mughtar A.H. Labetubun, 2017).

Belajar dari kasus Kopi Gayo, sebagai bagian dari fenomena bisnis dan perdagangan, suatu produk yang mempunyai reputasi internasional akan diikuti oleh praktek peniruan, termasuk dalam bentuk dan cara penggunaan nama-nama produk yang sudah terkenal tersebut, (Balqis Siagian, et.all, 2021) sehingga urgensi perlindungan hukum terhadap potensi lokal di DI Yogyakarta melalui pendaftaran Indikasi Geografis mendesak dilakukan, agar kepentingan berbagai pihak dapat diselamatkan. Pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis disebabkan karena pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat (I Wayan Wiryawan , et.all, 2017).

Hearing dilakukan di Kantor Bupati Sleman dan Kantor Bupati Bantul. Hadir pula dalam kegiatan tersebut pejabat-pejabat terkait di lingkungan Pemerintahan Daerah tersebut.



Gambar. 5 (a) Audiensi dengan Bupati Bantul; (b) Audiensi dengan Bupati Sleman

Sumber: Dokumen Pribadi

4. Kesimpulan

Indikasi Geografis bersifat kolektif sehingga dalam pengembangannya memerlukan kerjasama yang sinergis dari semua unsur antara pemerintah daerah/kota dan instansi terkait, pedagang, peneliti, LSM/LSM dan juga kelompok masyarakat setempat (Dayanto, & A. Karim, 2016). Pengabdian ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang potensi lokal suatu daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat maupun pemerintahan setempat, serta memahami pula arti pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis sebagai upaya pengelolaan potensi lokal suatu daerah. Dengan kegiatan pengabdian ini manfaat yang dapat diperoleh adalah terbangunnya pemahaman tentang arti penting perlindungan Indikasi Geografis yang dilanjutkan dengan kegiatan pengabdian pendampingan berupa perancangan pembuatan Buku

Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis, dimana peran serta masyarakat kelompok tani, MPIG dan OPD terkait dapat saling kerjasama sehingga dapat mewujudkan Buku Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis yang telah dilampirkan untuk syarat pendaftaran Indikasi Geografis. Melalui kegiatan ini pula ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang terlibat untuk termotivasi mengajukan potensi lokal lainnya sebagai Indikasi Geografis selanjutnya dan dimasukkan dalam agenda rutin tahunan.

Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah kegiatan pasca terbitnya sertifikat Indikasi Geografis diperlukan pengawasan, dimana diperlukan peran berbagai pihak untuk melakukan pengawasan terhadap potensi lokal yang telah mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis, sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat pengembannya maupun bagi pemerintah daerah.

Ucapan Terima Kasih

Atas terlaksananya kegiatan ini, tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu Pemerintah Kabupaten Sleman cq Bappeda Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DI Yogyakarta, BPKI, Dinas Koperasi dan Perindustrian Bantul, Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DI Yogyakarta, MPIG Gerabah Kasongan Bantul, dan Kelompok Tani Kopi Merapi sebagai mitra pengabdian dan atas partisipasi aktifnya.

Referensi

- SN-PKM**
Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
- A.A Ngurah Tresna Adnyana. (2019), Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dari Tindakan Peniruan, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8 No. 1 Mei 2019, 49-60
- Abdul Atsar, et.all. (2023), Implementasi Perlindungan dan Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata di Lombok Tengah, *Jurnal Jatiswara, Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 38 No. 1
- Balqis Siagian, Saidin, Suhaidi, Sunarmi (2021), Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara, *Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia*, Vol 2, No. 3, Oktober 2021

- Candra Irawan. (2017) Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu & Call for Papers UNISBANK ke-3 (Sendi_3)*
- Candra Irawan. (2017), Protection of Traditional Knowledge: A Perspective on Intellectual Property Law in Indonesia, *Journal of World Intellectual Property Right*, John Wiley and Son Ltd, March 2017, Volume 20, Issue 1-2, Hlm 63, <https://doi.org/10.1111/jwip/12073>, Diakses 05/06/2017
- Cita Yustisia Serfiyani & Iswi Serfiyani & R. Serfianto D.P., (2017), *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, (p. 420), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Dayanto, & A. Karim. (2016), Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru (Legal Protection and Development of Eucalyptus Oil as Potential Geographical Indications in Buru Island), *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, No. 5 Vol. 3, 2016, hlm. 381–398.
- Dyah Asri, D. P. B., Sriyono, E., Hapsari, M. A., & Syahrin, S. A. (2022). Valuing local heritage: Issue and challenges of geographical indication protection for local artisans in Indonesia Kasongan village heritage. *The Journal of World Intellectual Property*, 25, 71– 85. <https://doi.org/10.1111/jwip.12206>
- Dyah Permata Budi Asri. (2020), Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* NO.1 VOL.27 JANUARI 2020:130-150.
- Dyah Permata Budi Asri. (2023), Pendampingan Permohonan Pengajuan Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman Sebagai Upaya Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM* Vol. 4 No. 1, Juli 2023
- Dyah Permata Budi Asri. (2023), Strategi Perlindungan Hukum Merek UMKM Di Yogyakarta Melalui Peraturan Gubernur DIY No 21 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Merek Jogjamark, 100%Jogja Dan Jogjatradition Sebagai Co Branding Produk Daerah, *Lex Jurnalica*, Volume 20 Nomor 2, Agustus 2023
- Edy Sriyono, et.all. (2022), Sistem Irigasi Tetes dan Indikasi Geografis Sebagai Upaya Penguatan Potensi Lokal Kopi Robusta Merapi Sleman di Yogyakarta, *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Al-Azhar Jakarta*, Vol 2 Nomor 1
- E-indikasi Geografis. (2023, 7 September). Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, <https://ig.dgip.go.id>
- Fokky Fuad, Avvan Andi Latjeme. (2017), Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional Pada Kasus Kopi Toraja, *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)* Universitas Al-Azhar Jakarta, Vol. 2, No. 2 Juli Tahun 2017

- I Wayan Wiryawan dan I Made Dedy Priyanto. (2017), Indikasi Geografis Sebagai Aset Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dalam *International Conference "Symponizing Intellectual Property and Potential Resources for Public Welfare," Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok*, h. 121.
- Imam Lukito. (2018), Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau) (The Roles of Regional Government in Promoting Potential Geographical Indications) (Study on the Province of Kepulauan Riau), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 No. 3 November 2018 : 313 – 330
- Isnani, et.all. (2019), Identifikasi dan Pemanfaatan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Universitas Negeri Semarang, 02 (1) (2019):39-45
- Jaeni. (2020), Analisis Hukum Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Kain Khas Bima Nusa Tenggara Barat Berdasarkan UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 3 (2), 2020, hlm.12
- Lily Karuna Dewi dan Putu Tuni Cakabawa Landra. (2019), Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis, *Kertha Semaya*, Vol. 7 No.3 (2019), hlm. 15
- M. Rendi Aridhayandi. (2017), "Focus Group Discussion Mengenai Pemahaman Perubahan Aturan Hukum Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) Sebagai Pemegang Hak Indikasi Geografis Terdaftar," *Journal of Empowerment* 1, no. 2 (2017): 87-102, <https://doi.org/10.35194/je.v1i2.200>
- Muchtar A H Labetubun. (2017), "The Legal Review of The Rights of Foreign Brands Onweaknesses of First To Fole Registration Principles In Indonesia," in *International Conference : Intellectual Property and Potential Resources for Public Welfare* (Mataram: Faculty of Law, University of Mataram in Cooperation with Association of Intellectual Property Lecturer of Indonesia, 2017), 213-27.
- Muhammad Ali Ridla. (2019), Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 2 Agustus 2023
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis
- Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan IV 2022,. (2023, 7 September). <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1341/pertumbuhan-ekonomi-diy-triwulan-iv-2022.html>
- Purnama Hadi Kusuma, et.all. (2022), Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum*, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, hlm. 107-120

- Santoso, B., & Njatrijani, R. (2018). Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika di Dusun Jumprit, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, *Diponegoro Law Journal*, 6(2), h. 9
- Satria, K. J. A., Sudiatmaka, I. K., & Mangku, D. G. S. (2020). "Potensi Geografis Dan Mekanisme Pendaftaran Produk Loloh Cemcem (Studi Kasus Di Banjar Adat Penglipuran)". *E-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Volume 3, No.1 Tahun 2020)
- Svinarky, I., Ukas, U., & Jamba, P. (2018). Efektivitas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil dan Menengah, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* , 7(1), h.64.
- Tavinayati, T., Effendy, M., Zakiyah, Z., & Hidayat, M. T. (2016). Perlindungan Indikasi Geografis bagi Produsen Hasil Pertanian Lahan Basah di Propinsi Kalimantan Selatan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(1), h.108
- Trias Palupi Kurnianingrum. (2016), Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis, *Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016*
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Winda Risma Yessiningrum. (2016), "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, hlm. 43



SN-PKM
Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat